



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 2025 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 152/PL.02.5-BA.3524/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lamongan
pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

Ttd.

MAHRUS ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMONGAN

Bagian Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Seti awati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR 2025 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2024

NO	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp)
1	Pertemuan Terbatas	1.000 orang	x	108 kali	x	Rp 82.000		Rp 8.856.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 orang	x	1080	x	Rp 44.000		Rp 23.760.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	3 Paket	x	30%	x	310.652 Jumlah Pemilih	x	Rp 27.958.680.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	948 Paket	x	Rp 160.000				Rp151.680.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	3006 Buah	x	Rp 160.000				Rp 480.960.000
6	Jasa manajemen/konsultasi	2 Paket	x	Rp 8.000.000				Rp 16.000.000
7	Alat Peraga Kampanye							
	a. Reklame/Bilboard	200%	x	5	x	Rp 10.000.000		Rp 100.000.000
	b. Baliho	200%	x	5	x	Rp 30.840.000		Rp 308.400.000
	c. Spanduk	200%	x	948	x	Rp 281.400		Rp 533.534.400
	d. Umbul-Umbul	200%	x	540	x	Rp 154.100		Rp 166.428.000
	e. Reklame/Videotron	200%	x	5	x	Rp 20.000.000		Rp 200.000.000

NO	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp)
9	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	517.754	x	Rp 15.300	Rp 7.921.636.200
	b. Brosur	100%	x	517.754	x	Rp 15.300	Rp 7.921.636.200
	c. Pamflet	100%	x	517.754	x	Rp 15.300	Rp 7.921.636.200
	d. Poster	100%	x	517.754	x	Rp 15.300	Rp 7.921.636.200
10	Kegiatan yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 orang	x	1	x	Rp 112.000	Rp 560.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	60 paket			x	Rp 100.000	Rp 6.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	50 hari			x	Rp 100.000	Rp 5.000.000
	d. Kampanye melalui daring	10 orang	x	1	x	Rp 100.000	Rp 1.000.000
	TOTAL						
							Rp 94.790.227.200

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

Ttd.

MAHRUS ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

Kepala Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

